



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website: dispendik-tubankab.go.id email: dispendik@tubankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

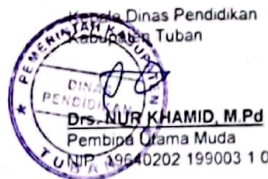
Nomor: 420/7375/Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 420/3243/414.101/2017 Tanggal 07 Juni 2017 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

1. Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain SYIFA'UL JINAN
2. Jenjang : PAUD - KB
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Margorejo kec. Kerek kab. tuban
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69967249
5. Akreditasi : -
6. Status : Swasta
7. Nama Yayasan : SYIFA'UL JINAN
8. Alamat Yayasan : Desa margorejo kec. Kerek kab. Tuban
9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : 02/ 05 Mei 2015

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 10 September 2021 sampai dengan 10 September 2024 Apabila dikemudian han terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 10 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. NUR KHAMID, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199003 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420/3243 / 414.101 / 2017
TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN SYIFA'UL JINAN)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan Ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain SYIFA'UL JINAN, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, nomor 06/YP SYIFA'UL JINAN/V/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kerek tanggal 30 Mei 2017 Nomor 800/420/414.414.017/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain SYIFA'UL JINAN
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Organisasi : Yayasan Syifa'ul Jinan
Alamat : Desa Margorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 7 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. SUTRISNO, MM
NIP. 19580422 198303 1 008

Tembusan Yth :
Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Kerek